

SKRIPSI

PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATU AKIBAT

PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



M AULIA AGNA

NIM. 1810211210012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Mei 2023

**PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT
PERTAMBANGAN BATUBARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

MAULIA AGNA

NIM. 1810211210012

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT
PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

M AULIA AGNA

NIM. 1810211210012

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari jumat 23 juni
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M..
NIP. 198203082006041004

Diketahui,
Banjarmasin, 28 Juni 2023
Ketua Program,

M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT
PERTAMBAHAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

Diajukan oleh


**M AULIA AGNA
NIM. 1810211210012**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 511 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 18 AUG 2023

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M AULIA AGNA
Nim : 1810211210012
Tempat/Tanggal Lahir : Jorong, 30 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

“PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



M AULIA AGNA

NIM. 1810211210012

RINGKASAN

PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT PERTAMBANGAN

BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(M Aulia Agna: 2023, 79 hlm)

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap putusan jalan negara. 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap putusan jalan negara di Km. 171 Satui akibat pertambangan batubara.


Jenis penelitian ini yaitu hukum normative (yuridis normatif), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

Data-data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai tinjauan yuridis. Namun tidak menutup kemungkinan penulis melakukan penelitian kelapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

Ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap putusan jalan negara, dalam kasus ini seharusnya perusahaan melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat, ataupun penegak hukum dalam hal ini adalah Polsek Satui mengenai solusi yang harus dilakukan. Putusnya jalan di Km. 171 dalam lalu lintas jalan seratus persen memutuskan jalan dan lalulintas ekonomi yang mengakibatkan banyak kerugian yang dialami para pengguna jalan.

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Putusnya Jalan Negara di Km. 171 Satu akibat Pertambangan Batubara, ketentuan hukum menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pascatambang pada Undang-Undang No.3 tahun 2020 ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. Ketentuan hukum menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Ketentuan Hukum menurut Undang- undang Cipta kerja berpayung hukum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usahanya dicabut atau berakhir. Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya



M. Aulia. Agna. Mei 2023. **PUTUSNYA JALAN NEGARA KM. 171 SATUI AKIBAT PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap putusan jalan negara. 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap putusan jalan negara di Km. 171 Satui akibat pertambangan batubara. Jenis penelitian ini yaitu hukum normative (yuridis normatif), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap putusan jalan negara, dalam kasus ini seharusnya perusahaan melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat, ataupun penegak hukum dalam hal ini adalah Polsek Satui mengenai solusi yang harus dilakukan. Putusnya jalan di Km. 171 dalam lalu lintas jalan seratus persen memutuskan jalan dan lalulintas ekonomi yang mengakibatkan banyak kerugian yang dialami para pengguna jalan. **Kedua**, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Putusnya Jalan Negara di Km. 171 Satui akibat Pertambangan Batubara, ketentuan hukum menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pascatambang pada Undang-Undang No.3 tahun 2020 ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. Ketentuan hukum menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Ketentuan Hukum menurut Undang-undang Cipta kerja berpayung hukum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usahanya dicabut atau berakhir. Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Kata Kunci: *Putusnya jalan di Km. 171, Akibat Pertambangan Batu Bara
Perspektif Hak Pidana*

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya skripsi yang berjudul **“PUTUSNYA JANA NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing ketua dalam penelitian skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis;
2. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., M.H. Sebagai pembimbing kedua dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu peneliti dalam banyak hal;
3. Ibu Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.. Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;
4. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
6. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;

7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018 khususnya kelas A dan teman-teman di Program Khususan Hukum Pidana, yang selalu memberikam dukungan.
8. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulisan skripsi ini.


Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian Skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Peneliti,

M. Aulia Agna



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	5
ABSTRAK.....	7
UCAPAN TERIMA KASIH.....	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian.....	14
3. Sifat Penelitian.....	14
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
7. Pengolahan dan Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Konseptual.....	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18

2. Jenis Hukum Pidana	20
3. Tindak Pidana.....	22
4. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
5. Pertambangan	28
6. Syarat Pertambangan	29
7. Ijin Pertambangan.....	31
8. Tindak Pidana Pertambangan yang menyalahi Lingkungan Hidup	34
9. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Pertambangan....	41
10. Keterkaitan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Pertambangan	43
11. Jalan yang Dapat Dilalui Pertambangan	44
12. Pertambangan Dekat dengan Fasilitas Umum	48
BAB III PEMBAHASAN	18
A. Ketentuan Hukum Putusnya Jalan Negara Km. 171 Satui.....	18
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Putusnya Jalan Negara di Km. 171 Satui akibat Pertambangan Batubara.....	59
1. Dari segi Hukum Pertambangan.....	59
2. Dari segi Hukum Lalu lintas Jalan	64
3. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja	68
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80